

## BAB 5

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 1.1 KESIMPULAN

- a. Sistem Penyimpanan Rekam Medis In-Aktif di RSIA Husada Bunda menggunakan sistem penyimpanan desentralisasi dengan penomoran *straight number filling* untuk penyimpanan berkas rekam medis in-aktif sudah disendirikan jadi satu ruangan yang diurutkan berdasarkan tahun serta diujarkannya dengan nomor yang sama akan tetapi ruangan terlalu kecil dan sedikit kurang untuk keamanan serta kenyamanan pegawai disamping hal itu penyimpanan sudah ditunjang dengan alat yang mumpuni serta pelaksanaan penyimpanan sesuai dengan SPO yang dibuat.
- b. Sistem Retensi Rekam Medis di RSIA Husada Bunda mengacu pada Permenkes Nomor 269 Tahun 2008 tentang Rekam Medis kebijakan pemisahan, pemilahan dan pengurangan (retensi) dokumen rekam medis, belum sesuai karena di dalam kebijakan Jadwal Retensi Arsip (JRA) belum ada serta SPO yang belum ada. Tata cara pemilihan DRM nonaktif dimulai dari penyisiran dokumen rekam medis dengan melihat tahun kunjungan terakhir pasien berobat dinilai belum tepat karena setelah itu harusnya dikelompokkan berdasarkan penyakit, keterbatasan waktu dan tenaga disamping hal itu disamping hal itu sarana dan prasarana sudah tersedia.
- c. Sistem Pemusnahan Rekam medis di RSIA Husada Bunda belum terlaksana mulai tahun 1997 karena belum ada SPO yang menjelaskan kegiatan tersebut secara rinci dan belum adanya sosialisasi terkait pemusnahan, meskipun begitu pihak rumah sakit sudah menyiapkan tempat ruang in-aktif untuk berkas in-aktif.

#### 1.2 SARAN

- a. Agar rumah sakit menerapkan manajemen rekam medis dengan melakukan peninjauan, sosialisasi, dan pengawasan secara berkala untuk menjamin kualitas mutu yang diharapkan agar pelayanan penyimpanan dokumen rekam medis semakin lebih baik kedepannya..
- b. Agar pihak instalasi rekam medis menjadwalkan retensi arsip dengan menerbitkan SPO retensi, selain itu dapat juga memperbesar ruangan seluasnya agar pegawai bisa bekerja secara

maksimal. Selanjutnya jadwal retensi harus segera disusun dan nanti disosialisasikan oleh kepanitiaan yang dibuat oleh unit rekam medis dimana nanti akan disetujui direktur rumah sakit, sebelum dijadikan pedoman resmi dengan demikian penyalahgunaan pada saat pemusnahan berkas dapat dihindarkan.

- c. Dalam rangka pemusnahan dokumen rekam medis sebaiknya memuat tentang pembuatan pedoman SPO, lalu ketentuan alat/sarana yang digunakan dalam pemusnahan, Menyusun tim pemusnahan, membuat daftar pertelaan yang nanti akan dilaporkan, pembuatan berita acara, dan pemusnahan harus disaksikan tim pemusnah dengan tujuan untuk mengetahui dokumen rekam medis telah benar-benar dimusnahkan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto S., 2010. Metode penelitian. *Jakarta, Rineka Cipta.*
- Barthos, B, 2007. Manajemen Kearsipan. *Edisi 6. Jakarta: PT Bumi Aksara*
- Betri, E, 2020. Analisa Pelaksanaan Retensi Dokumen Rekam Medis Di RSUD Muhammadiyah Ponorogo. *Jurnal Delima Harapan, 7(2), 86-91.*
- Bambang, S., Enny, R., Retno, A. S., & Sylvia, A 2018. Dasar Pengelolaan Rekam Medis I., *RMIK Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.*
- Departemen Kesehatan, Republik Indonesia. 2006. *Pedoman penyelenggaraan dan prosedur rekam medis rumah sakit di Indonesia.* Jakarta: Depkes RI, 2.
- Dirjen Yanmed. 1995. Surat Edaran No.: HK.00.06.1.5.01160 tentang *Petunjuk Teknis Pengadaan Formulir Rekam Medis Dasar dan Pemusnahan Arsip Rekam Medis di Rumah Sakit.* Jakarta: Dirjen Yanmed.
- Hasibuan, A. S, 2017. Tinjauan Pelaksanaan Penyusutan Berkas Rekam Medis In-aktif Dirumah Sakit Umum Imelda Pekerja Indonesia (IPI) Medan Tahun 2016. *Jurnal Ilmiah Perekam dan Informasi Kesehatan Imelda (JIPIKI), Medan 2(1), 192-199.*
- Hilmansyah, R. (2021). Analisis penyebab tidak terlaksananya retensi dan pemusnahan berkas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna. *Jember, Infokes: Jurnal Ilmiah Rekam Medis dan Informatika Kesehatan, 11(1), 1-7.*
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1128. 2022 Tentang *Standar Akreditasi Rumah Sakit*, Jakarta.
- Masyhuri, Masyhuri, and M. Zainuddin., 2011. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dan Aplikatif (Edisi Revisi).* Bandung.

- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya
- Muninjaya, G. A. A, 2016. *Manajemen Kesehatan*. Edisi Ke-3. Jakarta: EGC.
- Nuraini, Y. A., Rohmiyati, Y, 2019. *Analisis Penyusutan Arsip Rekam Medis Dalam Rangka Penyelamatan Arsip di Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang*. Jurnal Ilmu Perpustakaan.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 Tahun 2008 Tentang *Rekam Medis*
- Peraturan Menteri Kesehatan, RI. "No 55 Tahun 2013 tentang *Penyelenggaraan Pekerjaan Perekam Medis*."
- Peraturan Menteri Kesehatan No 3 Tahun 2020. Tentang *klasifikasi dan perizinan rumah sakit*, Jakarta.
- Rustiyanto, E., Rahayu, W. A, 2011. *Manajemen Filing Dokumen Rekam Medis dan Informasi Kesehatan*. Yogyakarta: Politeknik Kesehatan Permata Indonesia.
- Sugiyono, M. P. P., Kuantitatif, P, 2009. *Kualitatif, dan R*. Bandung: Alfabeta.
- Tersiana, Andra.,2018. *Metode penelitian*. Anak Hebat Indonesia.
- Sukidin,B,&Basrowi,S.,2012. *Manajemen Pendidikan Penelitian*. Penerbit Insan Cendekia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang *Praktik Kedokteran*.Jakarta
- Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 Tentang *Rumah Sakit*,Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang *Kearsipan*.Jakarta

